



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MAHKAMAH PELAYARAN

**KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN
NOMOR HK.212/1/8/MP/2024**

TENTANG
KECELAKAAN KAPAL TUBRUKAN
SB EVELYN CALISCA 01 DENGAN KAYU NIBUNG
PADA HARI KAMIS TANGGAL 27 APRIL 2023 PUKUL 13.15 WIB
DI PERAIRAN SUNGAI AIR TAWAR KECAMATAN PULAU BURUNG INDRAGIRI
HILIR, RIAU
PADA KOORDINAT 00° 22,455' U/103° 35,948' T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH PELAYARAN

Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 10.00 WIB, SB Evelyn Calisca 01, berbendera Indonesia, GT 16, NT 5, Awak Kapal 5 (lima) orang termasuk Nakhoda, muatan penumpang berjumlah 51 (lima puluh satu) orang sesuai dengan daftar *manifest*, bertolak dari Pelabuhan Tembilahan menuju Pelabuhan Sungai Guntung, dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: C9/KSOP.IV/201/IV/2023, tanggal 26 April 2023, oleh Petugas Syahbandar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan. Pada pukul 12.35 WIB, SB Evelyn Calisca 01 tiba di Dermaga Pelabuhan Sungai Guntung dan pukul 12.45 WIB menaikkan tambahan penumpang 6 (enam) orang, sehingga jumlah penumpang keseluruhan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang sesuai *manifest*

Pukul 13.00 WIB, kapal melanjutkan pelayaran bertolak dari pelabuhan Sungai Guntung tujuan Pelabuhan Moro dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: C11/AL.820/2987/IV/2023, tanggal 27 April 2023, oleh Petugas Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, dalam pelayarannya lebih kurang 15 menit pada pukul 13.15 WIB, Agen Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung melaporkan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung bahwa SB Evelyn Calisca 01 mengalami kecelakaan tubrukan dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut, mengakibatkan SB Evelyn Calisca 01 miring ke kanan, dan tidak dapat dikendalikan serta terbalik di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22,455' U/103° 35,948' T;

Dalam kecelakaan tersebut terdapat penumpang selamat 71 (tujuh puluh satu) orang termasuk awak kapal, penumpang korban jiwa meninggal dunia 12 (dua belas) orang, dan kerugian harta benda berupa barang-barang milik penumpang, dokumen kapal dan dokumen awak kapal hanyut dan tenggelam, dan SB Evelyn Calisca 01 terdapat kerusakan pada bagian kaki mesin dan baling-baling mengalami bengkok serta kapal terbalik.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, dengan suratnya Nomor: UM.003/1/1/UPP/SGT/2023, tanggal 29 Mei 2023, telah melimpahkan Berkas Berita Acara Terperiksa/Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01

dengan...

dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut, kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, dan sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor: MP.103/I/3/MP/2024 tanggal 23 Januari 2024, Tentang Pembentukan Tim Panel Ahli untuk dilaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Berdasarkan Pasal 251 dan 253 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, *juncto* Pasal 373a Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, *juncto* Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Mahkamah Pelayaran telah melakukan penelitian dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal serta menjatuhkan sanksi administratif kepada Terduga yang terbukti bersalah atau lalai.

Berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran berupa *fotocopy* antara lain:

1. Laporan Kecelakaan Kapal (LKK), Nomor: AL.817/1/1/UPP/SGT/2023, dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Petugas Syahbandar dan diketahui oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
2. Laporan Kecelakaan Kapal (LKK), Nomor: AL.817/1/1/UPP/SGT/2023, dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Petugas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung, dan diketahui oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
3. Laporan Kecelakaan Kapal (LKK), Nomor: AL.817/1/3/UPP/SGT/2023, dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
4. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kapal Penumpang SB Evelyn Calisca 01, Nomor: AL.812/1/1/UPP/SGT/2023, dibuat di Sungai Guntung tanggal 30 April 2023, oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung kepada BRIPKA SATPOL AIRUD POLRES INHIL;
5. Berita Acara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal terhadap Nakhoda SB Evelyn Calisca 01, dibuat oleh Pejabat Pemeriksa, Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Seksi Subdit Gakum Polairud Polda Riau, tanggal 25 Mei 2023, dan diketahui oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung;
6. Berita Acara Terperiksa/Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), Nomor: AL. 812/1/1/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/2/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/3/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/4/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/5/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/6/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/7/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/8/UPP/SGT/2023, Nomor: AL. 812/1/9/UPP/SGT/2023, dibuat di Batam tanggal 17, 19 dan 25 Mei 2023, oleh Tim Pemeriksa Kecelakaan Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal Nomor:

ST/1/1/UPP/SGT/2023...

ST/1/1/UPP/SGT/2023, tanggal 15 Mei 2023 dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, dan Surat Tugas Nomor: ST/13/17/KSOP.Btm/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, terhadap:

- a. Nakhoda, Sahran;
 - b. KKM, Bambang Permadi;
 - c. Kelasi, Saparuddin;
 - d. Kelasi, Agus Soliqin;
 - e. Petugas Penjual Tiket, Suhardi;
 - f. Petugas Penyandaran Kapal, Herman;
 - g. Kepala Operasional PT Pelayaran Rakyat Sinar Romindo Indah, Cabang Sungai Guntung, Mustafa;
 - h. Petugas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung, Muhammad Amin;
 - i. Pengurus SB Evelyn Calisca 01, H. Sudirman.
7. Berita Acara Pendapat (*Resume*), Nomor: KL.850/1/1/UPP/SGT/2023, dibuat di Batam tanggal 29 Mei 2023, oleh Petugas Pemeriksa Kecelakaan Kapal berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor: ST/1/1/UPP/SGT/2023 tanggal 15 Mei 2023;
8. Berita Acara Pengumpulan Data, Nomor: AL.812/1/1/UPP/SGT/2023, dibuat di Sungai Guntung tanggal 28 April 2023, oleh Petugas Pemeriksa Kecelakaan Kapal berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor: ST/1/1/UPP/SGT/2023 tanggal 15 Mei 2023;
9. Surat-Surat Kapal yang diterima Mahkamah Pelayaran berupa Fotokopi dan telah disahkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, terdiri dari:
- a. Pas Besar, Nomor: AL.520/1/15/KSOP.TPI.2023, Nomor register 5, diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 18 Januari 2023, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang;
 - b. Surat Ukur Dalam Negeri/*Provisional Non Convention Tonnage Certificate*, Nomor: 1845/GGa, dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 13 Januari 2023, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang;
 - c. Sertifikat Keselamatan Penumpang (*Provisional*)/*Passenger Ship Safety Certificate*, Nomor: AL.509/3/17/KSOP.TPI/2023, diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 17 Maret 2023, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang, berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
 - d. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara/*Provisional National Load Line Certificate*, Nomor: AL.509/3/16/KSOP.TPI-2023, diberikan di Tanjung Pinang tanggal 17 Maret 2023, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang, berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
 - e. Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, Nomor: 552/DPHB-KBD.3/849, dikeluarkan di Pekanbaru tanggal 10 April 2023, oleh Kepala Bidang

Pelayaran...

Pelayaran, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rencana pengoperasian kapal Pelra diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 April 2023, berlaku sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

- f. *Certificate Of Reinspection Inflatable Liferaft*, Nomor: R0165006, tanggal 29 September 2022, oleh Surveyor PT Batam Marine Indobahari, dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, pemeriksaan berikutnya tanggal 29 September 2023;
- g. *Certificate Of Inspection Fire Extinguishers*, Nomor *Certificate*: 0294/22/NPFE, tanggal 29 September 2022, oleh Surveyor PT Panca Sukses Pratama, dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, pemeriksaan berikutnya tanggal 28 September 2023;
- h. *Inflatable Liferaft Test And Survey Report*, Serial Nomor R0165006, dikeluarkan di Batam tanggal 29 September 2022, oleh Surveyor PT Batam Marine Indobahari;
- i. Surat Pernyataan Nakhoda/*Master Sailing Declaration*, dibuat di Tembilahan tanggal 27 April 2023, oleh Nakhoda SB Evelyn Calisca 01;
- j. Daftar Penumpang/Muatan Barang/*Manifest*, dibuat di Tembilahan tanggal 27 April 2023, oleh Operasional Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Ammara Sejahtera Abadi Tembilahan;
- k. Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*), dibuat di Tembilahan tanggal 27 April 2023, oleh Operasional Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Ammara Sejahtera Abadi Tembilahan, diketahui oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan;
- l. Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: C9/KSOP.IV/201/IV/2023, diterbitkan di Tembilahan tanggal 26 April 2023, oleh Petugas Syahbandar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan;
- m. Surat Pernyataan Nakhoda/*Master Sailing Declaration*, dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Nakhoda SB Evelyn Calisca 01;
- n. Daftar Penumpang, dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Operasional Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung;
- o. Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*), dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Operasional Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung, diketahui oleh Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung.
- p. Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: C11/AL.820/2987/IV/2023, diterbitkan di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Petugas Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung.

Dari berkas dan keterangan yang diberikan dalam Pemeriksaan Pendahuluan serta keterangan dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Berkas...

A. Berkas dan Keterangan yang diberikan dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

1. Data Kapal (*ship's particulars*)

Nama	: SB EVELYN CALISCA 01
Jenis	: Kapal Motor Penumpang (<i>Speed Boat</i>)
Bendera	: Indonesia
Pembuatan	: Tahun 2022
Konstruksi	: <i>FIBERGLASS</i>
Tanda Panggilan/ <i>Call Sign</i>	: -
Isi kotor	: GT 16
Isi bersih	: NT 5
Tanda Selar	: GT 16 No 1853/GGa
Tenaga Penggerak Utama	: Mesin SUZUKI, 3 x 200 HP
Panjang	: 14,08 Meter
Lebar	: 3,00 Meter
Dalam	: 1,30 Meter
Pemilik	: APRIYANSYAH berkedudukan di Indragiri Hilir
Nakhoda	: SAHRAN
Awak Kapal	: 5 (lima) orang.

2. Jalannya Peristiwa.

- a. SB Evelyn Calysca 01, berbendera Indonesia, jumlah Awak Kapal 5 (lima) orang, dilengkapi dengan alat navigasi, alat komunikasi, alat keselamatan dan alat pemadam kebakaran berupa 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Radio SSB, 1 (satu) unit rakit penolong (kapasitas 65 orang), 4 (empat) unit *lifebuoy*, 70 (tujuh puluh) unit *life jacket* untuk orang dewasa dan 15 (lima belas) unit untuk anak-anak, dan peralatan pemadam kebakaran 4 (empat) tabung ABC *dry powder* masing-masing 4,5 kg, serta mesin penggerak utama mesin tempel merk Suzuki 3 x 200 HP;
- b. Kapal diawaki dengan 1 (satu) orang perwira dek (Nakhoda), 1 (satu) orang perwira Mesin (KKM) dan 3 (tiga) orang Kelasi, Kapal melayani rute/trayek tetap adalah Pelabuhan Tembilahan - Pelabuhan Sungai Guntung - Pelabuhan Pulau Burung - Pelabuhan Tanjung Batu - Pelabuhan Moro dan Pelabuhan Tanjung Pinang;
- c. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 10.00 WIB, SB Evelyn Calisca 01, berbendera Indonesia, Awak Kapal 5 (lima) orang termasuk Nakhoda, muatan penumpang 51 (lima puluh satu) orang sesuai dengan daftar *manifest*, dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: C9/KSOP.IV/201/IV/2023, tanggal 26 April 2023, dan pada pukul 12.35 WIB, SB Evelyn Calisca 01 tiba di Dermaga pelabuhan Sungai Guntung dan pukul 12.45 WIB menaikkan tambahan penumpang 6 (enam) orang, sehingga jumlah penumpang keseluruhan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang sesuai *manifest*;
- d. Pukul 13.00 WIB, kapal bertolak dari Pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro, dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: C11/AL.820/2987/IV/2023, tanggal 27 April 2023, keadaan cuaca cerah/baik, keadaan perairan tenang, tidak bergelombang, dan kecepatan kapal saat itu lebih kurang 31 knots, dalam pelayarannya lebih kurang 15 menit dan pada pukul 13.15 WIB Agen melaporkan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung bahwa...

bahwa SB Evelyn Calisca 01 mengalami kecelakaan tubrukan dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut mengakibatkan SB Evelyn Calisca 01 miring ke kanan, tidak dapat dikendalikan dan terbalik di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;

- e. Setelah kejadian seluruh Awak Kapal membantu menyelamatkan penumpang dengan cara menyelam masuk ke dalam ruang penumpang dan berusaha mengeluarkan penumpang yang terjebak di dalam kapal dan penumpang yang dikeluarkan dari dalam kapal dievakuasi ke kapal kayu/kapal nelayan yang berada di lokasi kejadian;
 - f. Selanjutnya Agen/Operasional dari Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung melaporkan kejadian tersebut kepada Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, selanjutnya pukul 13.50 WIB, Tim dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung langsung menuju lokasi kejadian bersama instansi terkait lainnya dari Polsek Kateman, TNI AL, BASARNAS dan POLAIR, untuk melakukan evakuasi, penumpang yang selamat dibawa oleh SB Tera Joan ke terminal Pelabuhan untuk dilakukan pendataan, setelah itu dibawa ke penginapan Wisma Amelia, sementara yang meninggal dunia serta yang lemas dibawa ke rumah sakit RSUD Raja Musa, Kecamatan Kateman untuk mendapatkan perawatan dan visum;
 - g. SB Evelyn Calisca 01 yang dalam keadaan terbalik dilakukan *Search and Rescue* dengan dibantu oleh Kapal Motor dengan menggunakan *Crane* untuk membalikkan SB Evelyn Calisca 01 ke posisi semula, namun tidak berhasil, dan akhirnya SB Evelyn Calisca 01 digandeng kapal motor dan ditarik oleh TB Bina Marine ke PT Pulau Sambu Sungai Guntung untuk membantu membalikkan kapal dengan menggunakan *Crane* yang lebih besar dan kapal berhasil dibalikkan ke posisi semula, kemudian SB Evelyn Calisca 01 ditarik ke tepian Dermaga pelabuhan Sungai Guntung;
 - h. Pada waktu terjadinya kecelakaan setelah dilakukan evakuasi penumpang ditemukan SB Evelyn Calisca 01 memuat penumpang sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang ditambah Awak Kapal 5 (lima) orang menjadi 83 (delapan puluh tiga) orang, sedangkan kapasitas penumpang sesuai Sertifikat Keselamatan Penumpang adalah 66 (enam puluh enam) orang;
 - i. Dalam kecelakaan tersebut terdapat 71 (tujuh puluh satu) orang penumpang selamat, 12 (dua belas) orang meninggal dunia, dan kerugian harta benda berupa barang-barang milik penumpang, dokumen kapal, dan dokumen awak kapal hanyut dan tenggelam, dan SB Evelyn Calisca 01 terdapat kerusakan pada bagian kaki mesin dan baling-baling mengalami bengkok.
- B. Dalam peristiwa kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T, setelah mempelajari berkas dalam Berita Acara Terperiksa/Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, maka Mahkamah Pelayaran dalam Prasadang pada hari

Rabu tanggal 31 Januari 2024, telah menetapkan Terduga, para Saksi dan Saksi lainnya sebagai berikut :

1. Terduga, Nakhoda, Saudara Sahran.
2. Saksi Anak Buah Kapal :
 - a. KKM, Saudara Bambang Permadi;
 - b. Kelasi, Saudara Saparuddin;
 - c. Kelasi, Saudara Herman;
 - d. Kelasi, Saudara Agus Soliqin.
3. Saksi Lainnya:
 - a. Penjual Tiket SB Evelyn Calisca 01, Saudara Suhardi.
 - b. Kepala Operasional/Agen PT Pelayaran Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung, Saudara Mustafa;
 - c. Pengurus SB Evelyn Calisca 01, Saudara H. Sudirman;
 - d. Pemilik SB Evelyn Calisca 01, Saudara Apriansyah;
 - e. Petugas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung, Saudara Muhammad Amin.

Dalam upaya untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehubungan dengan Kecelakaan Kapal, Mahkamah Pelayaran telah memanggil secara patut kepada Terduga, para Saksi, dan para Saksi lainnya guna didengar keterangannya di hadapan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, pada hari Rabu dan hari Kamis tanggal 28 dan 29 Februari 2024, di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan. Keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Terperiksa/Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) dan dihadapan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut :

1. Terduga Nakhoda, Saudara Sahran, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa didampingi Penasehat Ahli, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Lahir di : Tanjung Raya
 Tanggal : 08 Oktober 1985
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Terusan Mas Lorong Reformasi, RT.001/RW.009, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
 Pendidikan
 Umum : 1) SD, tahun 1998, di Tanjung Raya;
 2) SMP Paket B, tahun 2010, di Kampung Baru;
 Teknis : 1) *Basic Safty Training (BST)*, tahun 2020, di Tembilahan;
 2) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil, tahun 2022, di Tanjung Pinang.
 Pengalaman Berlayar :
 1) ABK SB Indra Jaya, tahun 2015 s.d. tahun 2020;
 2) KKM, tahun 2020 s.d. tahun 2021;
 3) Juru Mudi, tahun 2021 s.d. tahun 2022;
 4) Nakhoda, SB Evelyn Calisca 01, tahun 2023 s.d. kejadian.
 - b. Terduga Nakhoda mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan

kecelakaan...

kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;

- c. Terduga Nakhoda memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan perusahaan dan telah menjabat sebagai Nakhoda di SB Evelyn Calisca 01, lebih kurang 2 tahun sampai dengan kejadian, sehingga sudah familier dengan kondisi di atas kapal maupun terhadap rute pelayaran yang dilintasi sesuai trayek kapal, Tembilahan – Sungai Guntung – Pulau Burung – Tanjung Batu – Moro – Tanjung Pinang;
- d. SB Evelyn Calisca 01, berbendera Indonesia, jumlah Awak Kapal 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Perwira Dek (Nakhoda), 1 (satu) orang Perwira Mesin (KKM) dan 3 (tiga) orang Kelasi;
- e. Kapal dilengkapi dengan alat navigasi, alat komunikasi, peralatan keselamatan, peralatan pemadam kebakaran berupa 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) unit Radio SSB, alat keselamatan 1 (satu) unit rakit penolong (kapasitas 65 orang), 4 (empat) unit *lifebuoy*, 70 (tujuh puluh) unit *life jacket* untuk dewasa dan 15 (lima belas) unit untuk anak-anak, pemadam kebakaran 4 (empat) tabung ABC *dry powder* masing-masing 4,5 kg, serta penggerak utama mesin tempel merk Suzuki 3 x 200 HP;
- f. Terduga Nakhoda, mempunyai tugas dan tanggungjawab mengemudikan kapal, mengawasi anak buah kapal dan pemimpin di atas kapal
- g. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, pukul 10.00 WIB, SB Evelyn Calisca 01, bertolak dari Pelabuhan Tembilahan tujuan Pelabuhan singgah di Pelabuhan Sungai Guntung dengan muatan penumpang 51 (lima puluh satu) orang (sesuai *manifest*), namun jumlah penumpang keseluruhan di atas kapal tidak pernah diperiksa oleh Terduga Nakhoda dikarenakan yang mengurus penumpang adalah Agen, sedangkan Nakhoda hanya bertugas membawa kapal;
- h. Awak SB Evelyn Calisca 01 terdiri dari Terduga Nakhoda, Saudara Sahran, KKM Saudara Bambang Permadi, Kelasi Saudara Herman, Kelasi Saudara Saparuddin dan Kelasi Saudara Mansur, pada saat bertolak dari Pelabuhan Tembilahan penumpang kapal sudah penuh sedangkan Kelasi Saudara Mansur masih dalam perjalanan sehingga digantikan oleh Kelasi Saudara Agus Soliqin dan ada 1 (satu) orang Saudara Suhardi alias Acok (penjual tiket) ikut di kapal;
- i. Pukul 12.35 WIB, SB Evelyn Calisca 01 tiba di Dermaga Pelabuhan Sungai Guntung dan kemudian sebanyak 6 (enam) orang penumpang naik ke kapal sehingga jumlah keseluruhan penumpang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang sesuai dengan *manifest* penumpang;
- j. Pukul 13.00 WIB, kapal bertolak dari Pelabuhan Sungai Guntung tujuan Pelabuhan Moro, keadaan cuaca cerah, laut tenang dan arus pelan, setelah lepas tali dan berlayar sekira 10 menit dengan kecepatan kapal 30 knots, kemudian Terduga Nakhoda meminta bantuan Saudara Suhardi (Acok) sebagai penumpang untuk menggantikan sementara mengoperasikan kemudi dikarenakan Terduga akan istirahat untuk makan siang, biasanya Terduga Nakhoda...

Nakhoda meminta bantuan untuk mengoperasikan kemudi kepada KKM Saudara Bambang Permadi;

- k. Kemudian Terduga Nakhoda naik ke atas geladak tempat bagasi bagian tengah untuk makan siang bersama KKM dan Kelasi lainnya beserta 5 (lima) orang penumpang kapal yang sedang duduk, berselang sekira 5 menit kemudian tiba-tiba terjadi benturan, kapal langsung miring ke kanan, Terduga Nakhoda terlempar keluar dari kapal ke air dengan jarak lebih kurang 5 meter dan sekira 1 menit kemudian Terduga Nakhoda melihat air masuk ke ruang penumpang melalui pintu depan dan jendela sebelah kanan yang tenggelam, dan kapal terbalik, tidak terdapat goresan dan kerusakan pada lambung kapal setelah kapal terbalik;
 - l. Terduga Nakhoda berenang menuju ke kapal dan menolong beberapa orang penumpang untuk dievakuasi ke kapal kayu yang membantu serta memerintahkan ABK untuk membantu penumpang lain yang masih terjebak di dalam kapal, Terduga Nakhoda masih sempat melihat Kayu Nibung yang sepanjang lebih kurang 3 meter berbentuk bulat dengan diameter lebih kurang 15 centimeter (seukuran paha orang dewasa) masih tersangkut dan melintang di 3 (tiga) unit kaki mesin;
 - m. Selanjutnya Terduga Nakhoda pingsan karena kelelahan dan tidak mengetahui lagi situasi di sekitarnya dan setelah sadar sudah dirawat di Rumah Sakit;
 - n. Pada saat kejadian setelah dilakukan evakuasi dan pendataan, jumlah penumpang yang ada di atas kapal adalah 83 (delapan puluh tiga) orang;
 - o. Terduga Nakhoda mendapat informasi bahwa dalam kecelakaan tubrukan SB Evelyn Calisca 01, terdapat penumpang selamat berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang, penumpang yang meninggal dunia 12 orang dan kerugian harta benda milik penumpang dan Awak Kapal serta SB Evelyn Calisca 01 terbalik.
2. Saksi Kepala Kamar Mesin (KKM), Saudara Bambang Permadi, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Lahir di : Parit Mesjid
 Tanggal : 31 Mei 1995
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. P. Hidayat, RT.001/RW.004, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
 Pendidikan
 Umum : 1) SD, tahun 2007, di Sanglar;
 2) SMP, tahun 2010, di Tembilahan;
 3) SMK, tahun 2013, di Tembilahan.
 Teknis : Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil, tahun 2019, di Tanjung Pinang.
- Pengalaman Berlayar :
- 1) KKM, SB Tobindo Express, tahun 2019 s.d. bulan Februari 2023;
 - 2) KKM, SB Evelyn Calisca 01, bulan Februari 2023 s.d. kejadian.

b. Saksi...

- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat $00^{\circ} 22.455' U/103^{\circ} 35.948' T$;
 - c. Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai KKM di atas SB Evelyn Calisca 01 sejak bulan Februari 2023 sampai dengan kejadian. SB Evelyn Calisca 01 bertolak dari pelabuhan Tembilihan menuju pelabuhan Sungai Guntung, pelabuhan Moro dan pelabuhan Tanjung Pinang;
 - d. Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai KKM di atas SB Evelyn Calisca 01 adalah menjaga dan merawat mesin-mesin kapal seperti mengecek oli, mengganti filter-filter bahan bakar dan membersihkan permesinan, menjaga air pendingin mesin karena akibat sampah-sampah plastik;
 - e. Saksi menerangkan bahwa saat kejadian cuaca cerah dan laut tenang, angin sedang, saat kejadian Saksi sedang berada di atas kapal di depan bagasi, menghadap ke belakang sedang makan, tidak berapa lama kemudian Terduga Nakhoda bergabung ikut makan di atas, Saksi tidak terjatuh ke laut karena sempat berpegangan, kemudian kejadian kecelakaannya berlangsung dalam waktu yang cukup cepat;
 - f. Saksi tidak tahu jumlah penumpang pada waktu berangkat, tetapi ada penambahan penumpang sewaktu di pelabuhan Sungai Guntung;
 - g. Pada saat kapal terbalik, Saksi ikut membantu mengevakuasi para penumpang;
 - h. Saksi menerangkan bahwa kayu nibung tersangkut pada ketiga kaki-kaki mesin, namun Saksi tidak mengetahui panjang kayu tersebut, kapal tidak dapat berbelok karena ketiga kaki mesin tempat kayu tertahan berbentuk V;
 - i. Saksi bekerja bergantian dengan ABK lainnya dalam menjaga Mesin tempel merek Suzuki 3 x 200 HP;
 - j. Setelah kejadian mesin tidak dioperasikan, karena kemasukan air akibat dari kapal tenggelam, Saksi membantu mengevakuasi para penumpang yang tidak bisa keluar dan Saksi melihat Terduga Nakhoda menyelamatkan para penumpang dari dalam kapal, karena keletihan dan Terduga Nakhoda lemas;
 - k. Saat kejadian kecelakaan, Saksi duduk bersila di dek tengah bagian depan tempat bagasi dan menghadap ke belakang, tidak terdapat tempat duduk di tempat bagasi, Saksi tidak mendengar suara benturan, tiba-tiba saja kapal miring dan terbalik, Saksi tidak ingat arah kemiringan kapal saat terjadi kecelakaan;
 - l. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
3. Saksi Kelasi, Saudara Saparuddin, tidak hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, karena Sakit dan sedang di rawat sesuai dengan surat dari Rumah Sakit 3M Plus tanggal 25 Maret 2024,

keterangan...

keterangan diambil dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) sebagai berikut :

- a. Lahir di : Kuala Enok
 Tanggal : 05 Oktober 1978
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Sederhana Lorong Lambang Sari No. 60, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Pendidikan

- Umum : 1) SD, tahun 1991, di Tembilahan;
 2) SMP, tahun 1994, di Tembilahan;
 3) SMA Paket C, tahun 2020, di Tembilahan.

Teknis : -

Pengalaman Berlayar :

- 1) Kelasi, SB Rahmat Jaya, tahun 2005 s.d. tahun 2023;
 2) Kelasi, SB Evelyn Calisca 01, bulan Januari 2023 s.d. kejadian.

- b. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saat diambil keterangannya untuk Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan oleh Petugas Pemeriksa Kecelakaan Kapal pada Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sungai Guntung, bersedia dan mengerti untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;
- c. Saksi bekerja di atas SB Evelyn Calisca 01 bukan di perusahaan, Saksi bekerja dan di gaji oleh pemilik (Bapak Apriansyah);
- d. Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab di atas SB Evelyn Calisca 01 untuk menaikkan dan menurunkan barang dan membantu proses penyandaran kapal/tambat tali;
- e. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, SB Evelyn Calisca 01 bertolak dari pelabuhan Sungai Guntung menuju pelabuhan Moro dengan membawa penumpang berjumlah 64 (enam puluh empat) orang, diantaranya penumpang dari pelabuhan Tembilahan berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang dan yang naik dari pelabuhan Sungai Guntung berjumlah 6 (enam) orang, lebih kurang 10 menit setelah SB Evelyn Calisca 01 lepas tali, Nakhoda istirahat makan siang dan SB Evelyn Calisca 01 dikemudikan oleh Suhardi alias Acok;
- f. Sebelumnya SB Evelyn Calisca 01 bertolak dari pelabuhan Tembilahan menuju pelabuhan Sungai Guntung dan SB Evelyn Calisca 01 dikemudian oleh Nakhoda, dan pada saat kapal bertolak dari pelabuhan Sungai Guntung menuju pelabuhan Moro, posisi Saksi sedang di bagian depan bagasi atas bersama ABK/Kelasi lainnya untuk istirahat makan siang, dan yang berada di ruang kemudi saat itu adalah Saudara Suhardi alias Acok sedang mengemudikan kapal, jumlah awak kapal dan penumpang yang berada di bagian atas bagasi berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan jumlah bagasi penumpang lebih kurang 60 potong barang berupa koper ukuran kecil, tas ransel dan kotak kardus;

g. Selanjutnya...

- g. Selanjutnya SB Evelyn Calisca 01 menuju pelabuhan Moro, keadaan cuaca saat itu cuaca cerah, kondisi perairan tenang dan arus tidak kuat, dan lebih kurang 5 menit kemudian Saksi mendengar bahwa SB Evelyn Calisca 01 tubrukan dengan benda keras/kayu Nibung, yang mengakibatkan SB Evelyn Calisca 01 langsung miring ke kanan, kemudian kapal tertelungkup dan terbalik;
- h. Pada saat SB Evelyn Calisca 01 tubrukan dengan kayu Nibung, Saksi terlempar ke laut, dan melihat bahwa kapal sudah dalam posisi terbalik. Saksi mencoba mendekat ke SB Evelyn Calisca 01 untuk memberi pertolongan kepada penumpang bersama Saudara Agus Soliqin melakukan penyelaman masuk ke dalam SB Evelyn Calisca 01 untuk mengeluarkan penumpang yang masih terperangkap di dalam kapal, kemudian Saksi menunggu di atas untuk menolong penumpang yang sudah dikeluarkan dari kapal;
- i. Tidak lama kemudian datang kapal kayu untuk membantu menolong Awak Kapal bersama penumpang, dan penumpang yang dikeluarkan dari dalam kapal di bawa ke kapal kayu penolong tersebut;
- j. Setelah SB Evelyn Calisca 01 menubruk kayu Nibung, Saksi saat itu melihat kayu Nibung tersebut masih melekat pada baling-baling SB Evelyn Calisca 01 setelah tubrukan;
- k. Saksi melihat kayu nibung pada saat setelah terjadinya kecelakaan melekat di baling-baling kapal yang berbentuk V dan kayu dilepas setelah kapal terbalik.
4. Saksi Kelasi, Saudara Herman, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Lahir di : Pebenaan
 Tanggal : 09 September 1996
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. Melati, RT.001/RW.001, Kelurahan Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
- Pendidikan
 Umum : 1) SD, tahun 2008, di Pebenaan;
 2) Madrasah Tsanawiyah, tahun 2014, di Pebenaan;
 3) Madrasah Aliyah, tahun 2017, di Pebenaan.
- Teknis : 1) BST, tahun 2017, di Batam;
 2) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil, tahun 2023, di Tanjung Pinang.
- Pengalaman Berlayar :
 1) ABK/Kelasi, SB Rizki Putra, tahun 2017 s.d. tahun 2019;
 2) ABK/Kelasi, SB Bintang Rizki, tahun 2019 s.d. tahun 2020;
 3) ABK/Kelasi, SB Evelyn Calisca 01, bulan Februari 2023 s.d. kejadian.
- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;

c. Saksi...

- c. Saksi menerangkan jumlah tempat duduk penumpang di atas kapal berjumlah 66 (enam puluh enam) unit dan saat sebelum kejadian tempat duduk tersebut dalam keadaan terisi penuh;
- d. Pada saat kapal bertolak dari Tembilahan tidak terdapat penumpang yang berada di atas (tempat bagasi penumpang), semua penumpang berada di dalam kapal;
- e. Saksi menerangkan bahwa pangkalan kapal adalah Pelabuhan Tembilahan, rute yang akan dijalani oleh kapal adalah Tembilahan – Sungai Guntung – Tanjung Batu – Moro – Tanjung Pinang, dan esok harinya kapal akan kembali ke Tembilahan dengan rute-rute sebaliknya;
- f. Saksi menerangkan bahwa Saksi bertugas menaikkan, menyusun dan menurunkan barang-barang (bagasi) penumpang ke/dari tempat bagasi di atas kapal dan sebaliknya;
- g. Saksi menerangkan bahwa Saksi memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil Laut yang dikeluarkan oleh KSOP Tanjung Pinang pada tahun 2023 sebelum kejadian kecelakaan kapal, namun selama di atas kapal Saksi belum pernah memegang kemudi dan mengemudikan kapal;
- h. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di atas tempat bagasi kapal bersama Nakhoda Saudara Sahran sedang makan siang, saat kejadian Saksi dan Nakhoda terlempar ke laut, kejadiannya berlangsung sangat cepat sehingga Saksi tidak mengingat sisi terbaliknya kapal, Saksi melihat kayu yang tersangkut dan menempel pada ketiga kaki mesin;
- i. Saksi menerangkan bahwa Saksi dan kawan-kawan awak kapal memberikan pertolongan dengan cara menyelam dan masuk ke badan kapal sementara Saksi menarik penumpang dari luar agar para penumpang yang terjebak di dalam badan kapal dapat keluar dan terselamatkan;
- j. Saksi menerangkan bahwa kondisi cuaca saat kejadian cerah, air laut ombak kecil dan angin bertiup tidak kencang, Saksi tidak merasakan benturan pada badan kapal saat kejadian, Saksi merasakan tiba-tiba saja kapal miring ke kanan dan terbalik;
- k. Saksi menerangkan di atas kapal tidak terdapat Juru Mudi, Awak Kapal terdiri dari Nakhoda Saudara Sahran, KKM Saudara Bambang Permadi, 3 orang Kelasi yaitu Saudara Agus Soliqin, Saparuddin dan Saksi, awak kapal yang tidak ikut berlayar adalah Kelasi Saudara Mansur;
- l. Saksi menerangkan bahwa Kelasi lain yang terdaftar di atas kapal adalah Saksi Kelasi Saudara Agus Soliqin, Saksi Kelasi Saudara Saparuddin, kedua Kelasi tersebut juga memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mill, namun keduanya juga belum pernah bertugas memegang kemudi dan mengemudikan kapal;
- m. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian terdapat petugas yang membantu memberikan pertolongan dari BASARNAS, POLAIR, KPLP dan dibantu oleh masyarakat sekitarnya termasuk nelayan;

n. Saksi...

- n. Saksi menerangkan bahwa pada saat penumpang akan naik ke atas kapal sudah diatur dan diperiksa tiketnya oleh petugas darat, para awak kapal hanya menerima para penumpang yang naik di atas kapal;
 - o. Saksi menerangkan bahwa kondisi cuaca saat kejadian cuaca terang, air laut terdapat ombak kecil dan angin bertiup tidak kencang, Saksi tidak merasakan benturan pada badan kapal saat kejadian, Saksi merasakan tiba-tiba saja kapal miring ke kanan dan terbalik;
 - p. Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di atas tempat bagasi kapal bersama Nakhoda Saudara Sahran sedang makan siang, saat kejadian Saksi dan Saudara Nakhoda terlempar ke laut, kejadiannya berlangsung cepat sehingga Saksi tidak mengingat sisi terbaliknya kapal, Saksi melihat memang ada kayu yang tersangkut dan menempel pada ketiga kaki mesin;
 - q. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
5. Saksi Kelasi, Saudara Agus Soliqin, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Lahir di : Sungai Beruang
Tanggal : 28 Agustus 1996
Agama : Islam
Alamat : Jln. Protokol No. 60, RT.006/RW.003, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
- Pendidikan
Umum : 1) SD, tahun 2008, di Tanah Merah;
2) SMP, tahun 2011, di Tanah Merah;
3) SMK, tahun 2014, di Tembilahan.
- Teknis : Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil, tahun 2023, di Tanjung Pinang.

Pengalaman Berlayar :

- 1) ABK/Kelasi, SB Alifia Tobindo Express, tahun 2020 s.d. tahun 2022;
 - 2) ABK/Kelasi, SB Evelyn Calisca 01, tanggal 29 Januari 2023 s.d. kejadian.
- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;
 - c. Saksi mulai bekerja di SB Evelyn Calisca 01 dengan jabatan Kelasi sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan kejadian, Saksi tidak mempunyai perjanjian kerja laut dengan perusahaan ataupun dengan pemilik kapal, namun Saksi mendapatkan gaji dari pemilik kapal (Bapak Apriansyah), Saksi memiliki sertifikat SKK 60 mil dikeluarkan tahun 2023;
 - d. Saksi menerangkan bahwa jumlah Kelasi di atas SB Evelyn Calisca 01 berjumlah 3 (tiga) orang, yang bertugas mengangkat, menyusun

barang...

barang-barang penumpang di dek bagasi bagian atas yang ditutup dengan terpal, melempar tali pada saat kapal sebelum bertolak dan saat kapal sandar dan menurunkan barang-barang penumpang;

- e. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Kapal berangkat dari pelabuhan Tembilihan menuju pelabuhan Sungai Guntung dengan jumlah penumpang 58 (lima puluh delapan) orang, dan tiba di Sungai Guntung pukul 12.45 WIB, ada penambahan penumpang naik di pelabuhan Sungai Guntung, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah penambahan penumpang tersebut;
 - f. Sebelum kapal bertolak dari Sungai Guntung, Saksi melepas tali dan tidak lama setelah melepas tali, Saksi langsung naik ke atas dek bersama Kelasi Saudara Herman, KKM Saudara Bambang Permadi, Kelasi Saparuddin dan 3 (tiga) orang penumpang lainnya, lebih kurang 10 menit kapal berlayar, Nakhoda Saudara Sahran menyusul naik ke atas kapal untuk makan siang dan yang mengemudikan kapal digantikan oleh Saudara Suhardi alias Acok, dan sekira 5 menit kemudian tiba-tiba mesin SB Evelyn Calisca 01 terdengar meraung, namun kapal masih berlayar lurus, kemudian mengerem mendadak, dan miring ke kanan serta perlahan kapal terbalik;
 - g. Setelah kapal terbalik, Saksi melihat Kayu Nibung berbentuk bulat menempel di *propeller*, panjang kayu tersebut lebih kurang 2 meter dengan diameter sekira 16 cm, kondisi cuaca dan perairan pada saat kejadian cerah dan perairan tenang, air sedang menjelang pasang;
 - h. Bagasi diatas deck saat itu tidak penuh kurang lebih sepertiga dari biasanya;
 - i. Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut membantu mengevakuasi penumpang yang terperangkap di dalam kapal bersama KKM dan Nakhoda dengan cara berenang, dan menyelam untuk masuk ke dalam SB Evelyn Calisca 01 yang terbalik, dan keadaan di dalam SB Evelyn Calisca 01 saat itu gelap, namun masih terdapat rongga udara, Saksi berdiri di dekat pintu masuk di atap kapal yang terbalik dengan ketinggian air setinggi dada dan banyak penumpang yang berteriak minta tolong;
 - j. Selanjutnya Saksi mengarahkan penumpang yang masih di dalam kapal untuk keluar, Saksi dapat menyelamatkan 1 (satu) orang penumpang anak perempuan yang masih Sekolah Dasar dan dibawa berenang keluar, kemudian Saksi kembali lagi ke pintu kapal untuk mengarahkan dan menolong penumpang lainnya;
 - k. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
6. Saksi Lainnya Pengurus Penjualan Tiket SB Evelyn Calisca 01, Saudara Suhardi, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Tanjung Raya
Tanggal : 14 Juli 1979
Agama : Islam

Alamat...

Alamat : Jln. Pangeran Hidayat Gg. Natuna, RT.001/RW.004,
Kelurahan Tembilihan Hilir, Kecamatan Tembilihan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Pendidikan

Umum : SD, tidak tamat.

Teknis : Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil, tahun
2005, di Batam.

Pengalaman Bekerja:

1. Juru Mudi, SB Dri Gemilang, tahun 2005 s.d. tahun 2008;
 2. Nakhoda, SB Indra Jaya, tahun 2010 s.d. tahun 2015;
 3. Pengurus Penjualan Tiket SB Trubuk dan SB Evelyn Calisca 01, tahun 2023 s.d. kejadian.
- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;
 - c. Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus penjual tiket SB Trubuk dan SB Evelyn Calisca 01 sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan kejadian;
 - d. SB Evelyn Calisca 01, bertolak dari pelabuhan Tembilihan tujuan pelabuhan Sungai Guntung, jumlah Awak Kapal 5 (lima) orang, SB Evelyn Calisca 01 berlayar dengan rute Tembilihan – Sungai Guntung - Tanjung Batu – Moro - Tanjung Pinang;
 - e. Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai perwakilan pemilik kapal yang ikut di kapal tetapi tidak tercantum di dalam Crewlist, dan saat kejadian anak Saksi yang berusia 15 tahun ikut dalam pelayaran tersebut;
 - f. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penjualan tiket jumlah penumpang ada 58 (lima puluh delapan) orang dengan tambahan anak-anak 6 (enam) orang yang tercantum dalam *manifest*, 2 (dua) orang anak tidak terdapat dalam *manifest* yaitu anak Saksi dan keponakan Kelasi Saudara Agus Soliqin, sedangkan kapasitas penumpang dengan jumlah kursi yang tersedia hanya 66 (enam puluh enam) kursi;
 - g. Setelah SB Evelyn Calisca 01 bertolak, dilakukan pemeriksaan tiket dan perhitungan jumlah penumpang, terdapat 60 (enam puluh) penumpang, 58 (lima puluh delapan) orang memiliki tiket dan 2 (dua) orang tidak memiliki tiket;
 - h. Saat SB Evelyn Calisca 01 bertolak dari pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro yang berada di bagian atas kapal adalah barang-barang penumpang, dan 5 (lima) orang Awak Kapal serta (lima) orang penumpang, saat itu Saksi sendiri yang mengemudikan SB Evelyn Calisca 01 hingga mengalami kecelakaan;
 - i. Pada tanggal 27 April 2023 pukul 13.00 WIB, SB Evelyn Calisca 01 bertolak dari Pelabuhan Sungai Guntung menuju pelabuhan Moro, kondisi cuaca saat itu sedang cerah, perairan tidak ada gelombang dan menjelang air pasang, kapal dikemudikan oleh Nakhoda Saudara

Sahran...

Sahran, sekira 10 menit SB Evelyn Calisca 01 bertolak Saksi turun menuju ruang kemudi untuk melihat kecepatan, kemudian Nakhoda Saudara Sahran meminta Saksi untuk mengemudikan kapal karena Nakhoda mau makan siang di dek atas, dan Saksi kemudian mengemudikan SB Evelyn Calisca 01;

- j. Sekira 5 (lima) menit pelayaran, SB Evelyn Calisca 01 mengalami tubrukan dengan batang pohon Nibung yang hanyut diperairan, mengakibatkan kapal menukik, Saksi langsung menurunkan kecepatan 2 (dua) mesin yaitu mesin kiri dan mesin tengah, dan mesin kanan baru diturunkan kapal langsung miring kanan dan terbalik;
- k. Sesudah SB Evelyn Calisca 01 terbalik, Saksi langsung berteriak agar penumpang segera keluar dari kapal, dan Saksi berusaha membantu menyelamatkan penumpang keluar dari kapal untuk berpegangan di bagian kapal yang tidak tenggelam, beberapa penumpang ada yang menggunakan *life jacket* dan menggunakan *lifebuoy*, sekira 5 menit ada kapal nelayan yang ikut membantu dan mengarahkan penumpang untuk naik ke atas kapal nelayan tersebut;
- l. Saksi tidak mengetahui kondisi kapal setelah SB Evelyn Calisca 01 mengalami kecelakaan, karena pada saat SB Evelyn Calisca 01 ditarik oleh kapal *Tug Boat* menuju Guntung untuk dievakuasi Saksi sudah diamankan di *Speed Boat* Polair;
- m. Kayu nibung yang bersifat sebat (tidak muncul di permukaan dalam air) masyarakat lokal menyebut sifat sebat ini dengan istilah "timbul-timbul tai", dan warna perairan di tempat terjadi kecelakaan berwarna gelap (coklat tua) dan hampir sama dengan dengan warna kayu nibung sehingga tidak terlihat oleh Saksi yang saat mengemudikan kapal sebelum terjadinya kecelakaan;
- n. Saksi menerangkan bahwa penyebab olengnya kapal dan tidak kembali tegak saat terjadinya tubrukan adalah sebagai akibat dari tubrukan dengan kayu nibung, pada pengalaman mengemudikan kapal lain SB Indra, kapal yang Saksi kemudikan pernah mengalami tubrukan dengan kayu nibung juga dan kapal oleng, namun kembali tegak seiring dengan diturunkannya kecepatan kapal tersebut pada SB Evelyn Calisca 01, Saksi juga melakukan hal yang sama menurunkan kecepatan dan menetralkan *handle* saat terjadi tubrukan;
- o. Sekira 10 menit setelah Saksi mengemudikan kapal, tiba-tiba Saksi merasakan benturan terhadap kapal dan Saksi langsung mengurangi kecepatan mesin dan mem-perai-kan mesin-mesin (posisi netral) dan kapal sudah dalam posisi miring sehingga Saksi berdiri dan memerintahkan semua penumpang untuk segera keluar dari kapal dengan berteriak, "keluar keluar", dan 30 detik sejak terjadinya tubrukan/benturan, mesin mati sendiri setelah kapal terbalik;
- p. Pada saat kejadian kecelakaan, kapal langsung miring ke kanan secara ekstrim, tubrukan tersebut dirasakan Saksi langsung terjadi dengan kapal bagian belakang kapal di kaki mesin, tidak melalui bagian depan badan kapal, jika tubrukan terjadi di bagian depan, Saksi masih bisa mengupayakan untuk membanting stir untuk menghindari tubrukan di bagian belakang, tubrukan terjadi, kayu nibung tersangkut di kaki mesin, kapal miring dan terbalik;

q. Saksi...

- q. Saksi menerangkan sesudah kapal terbalik, Saksi meminta bantuan kapal speedboat lain untuk membantu menarik dan membalikkan kapal kembali, namun tidak berhasil, Saksi menerangkan bahwa setelah kapal terbalik, ditemukan kayu nibung tersebut tersangkut sejajar pada ketiga kaki mesin dengan posisi salah satu ujungnya memanjang ke kanan sekira 2 jengkal selanjutnya oleh Saksi diambil untuk dijadikan barang bukti;
- r. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
7. Saksi Kepala Operasional/Agent PT Pelayaran Rakyat Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung, Saudara Mustafa, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Perigi Raja
 Tanggal : 01 Juli 1976
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. Hasanuddin, RT.004/RW.002, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
- Pendidikan
 Umum : 1) SD, tahun 1990, di Sei Guntung;
 2) SMP, tahun 1993, di Sei Guntung;
 3) SMA, tahun 1996, di Tembilahan.
- Teknis : -
- Pengalaman Bekerja:
 Kepala Operasional /Agent PT Pelayaran Rakyat Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung tahun 2017 s.d. sekarang.
- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;
- c. Saksi bekerja di Perusahaan PT Pelayaran Rakyat Sinar Romindo Indah Cab Sungai Guntung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Kepala Operasional;
- d. Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk komunikasi terhadap operasional, menyiapkan perizinan untuk kapal dari sebelum kapal tiba sampai kapal berlayar kepelabuhan selanjutnya dan memeriksa kelengkapan sertifikat kapal serta mengurus perizinan terkait keberangkatan kapal dari Sungai Guntung;
- e. Saksi menerangkan bahwa jumlah penumpang dari pelabuhan Tembilahan berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang berdasarkan informasi dari Nakhoda kapal dan tidak ada yang turun di Sungai Guntung, dari pelabuhan Sungai Guntung ada penumpang naik sebanyak 6 (enam) orang dan untuk pelaksanaan penumpang naik ke atas kapal diatur oleh Saksi sebagai Agen Pelayaran Rakyat dan sebaliknya di dalam kapal diatur oleh awak kapal dalam penertiban kursi tempat duduk;

f. Pada...

- f. Pada tanggal 27 April 2023 pukul 13.00 WIB, SB Evelyn Calisca 01 bertolak dari Pelabuhan Sungai Guntung dengan tujuan pelabuhan Moro;
- g. Pada pukul 13.15 WIB Saksi mendapat informasi dari Karyawan melalui Handphone bahwa SB Evelyn Calisca 01 mengalami kecelakaan di perairan Sungai Air Tawar Pulau Burung, mendengar hal itu Saksi langsung ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian Penumpang yang selamat sudah di evakuasi oleh SB Tera Joan dan membawa penumpang ke Pelabuhan Sungai Guntung, Saksi ikut serta membantu mengumpulkan barang-barang penumpang yang hanyut;
- h. Setelah dilakukan evakuasi penumpang, ada pertolongan oleh Kapal Motor menggunakan *Crane* untuk membalikkan posisi SB Evelyn Calisca 01 agar seperti semula akan tetapi kapal tidak bisa untuk di kembalikan keposisi semula dan pada akhirnya SB Evelyn Calisca 01 digandeng oleh Kapal Motor dan ditarik oleh TB Bina Marine ke PT Pulau Sambu Sungai Guntung untuk dibantu membalikkan kapal dengan menggunakan *Crane* yang lebih besar, lalu kapal dapat dikembalikan pada posisi semula untuk kemudian dibawa ke Dermaga Pelabuhan Sungai Guntung untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- i. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
8. Saksi Pengurus SB Evelyn Calisca 01, Saudara H. Sudirman, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Bone
 Tanggal : 10 Oktober 1967
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. MT Haryono Gg. Cemara No. 56, RT.001/RW.009, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota. Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
 Pendidikan
 Umum : SD, tahun 1978, di Sulawesi.
 Teknis : -
- Pengalaman Bekerja:
 Pengurus SB Evelyn Calisca 01, tahun 2022 s.d. kejadian.
- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;
- c. Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan saudara dengan pemilik SB Evelyn Calisca 01, Saksi hanya sebagai rekan kerja dalam pengurusan SB Evelyn Calisca 01 termasuk ijin trayek dan dokumen kapal, serta sebagai orang kepercayaan Pemilik;
- d. Saksi menerangkan bahwa bertugas dalam pengurusan SB Evelyn Calisca 01 selama kapal masih berada di pelabuhan, namun setelah

kapal...

- kapal berlayar, kapal tersebut sudah menjadi tanggungjawab Nakhoda;
- e. Rute trayek tetap SB Evelyn Calisca 01 adalah Tembilahan - Sungai Guntung - Tanjung Batu - Moro - Tanjung Pinang;
 - f. Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian kecelakaan dari media sosial, setelah Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut Saksi langsung menelpon Saudara Lee Chun (Pengusaha *Speed Boat* di Sungai Guntung), meminta pertolongan bantuan armada untuk mengevakuasi penumpang dan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada pemilik Saudara Apriyansah;
 - g. Selanjutnya Pemilik Kapal Saudara Apriyansah memerintahkan Saksi agar membantu proses evakuasi dan kebutuhan penumpang yang mengalami musibah sampai dengan selesai, Saksi saat kejadian tidak ikut ke lokasi kejadian dan setelah keesokan harinya Saksi baru datang ke Sungai Guntung;
 - h. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil laporan dari tim gabungan penumpang yang selamat berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang sedangkan yang meninggal dunia berjumlah 12 (dua belas) orang;
 - i. Santunan penumpang diberikan oleh perusahaan asuransi. Penumpang yang tidak memiliki tiket tidak ditanggung oleh asuransi;
 - j. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
9. Saksi Pemilik SB Evelyn Calisca 01, Saudara Apriansyah, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Kuala Enok
Tanggal : 20 Agustus 1993
Agama : Buddha
Alamat : Sungai Laut, RT.002/RW.003, Kelurahan Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Pendidikan
Umum : 1) SD, tahun 2005, di Sungai Laut;
2) SMP, tahun 2008, di Kuala Tungkal;
3) SMA, tahun 2011, di Kuala Tungkal;
Teknis : -
Pengalaman Bekerja:
Pemilik, SB Evelyn Calisca 01, tahun 2022 s.d. sekarang.
 - b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;

c. Saksi...

- c. Saksi menerangkan bahwa SB Evelyn Calisca 01 dibangun pada bulan Oktober 2022 dan dioperasikan sejak awal Januari 2023;
 - d. Saksi menerangkan pada saat SB Evelyn Calisca 01 dibeli baru dari Galangan tidak memiliki gambar (*general arrangement*), dengan kapasitas penumpang 66 (enam puluh enam) orang, sedangkan Atap bagian atas kapal memang diperuntukkan untuk bagasi tempat barang-barang penumpang dan tidak ada petunjuk/aturan batas maximum barang di atas bagasi tersebut;
 - e. Saksi menerangkan bahwa kepengurusan dan pengoperasian SB Evelyn Calisca 01 diserahkan kepada H. Sudirman, tidak ada perjanjian tertulis dengan pengurus, hanya secara lisan dan saling kepercayaan dengan pembagian hasil 50% dari keuntungan;
 - f. Saksi tidak mengetahui mengenai tiket karena teknis penjualannya yang mengetahui Pak H. Sudirman;
 - g. Saksi mengetahui kejadian kecelakaan dari abangnya Saksi (Pak Oki), pada saat kejadian Saksi tidak langsung ke lokasi, keesokan harinya baru Saksi datang ke lokasi kejadian, saat itu Saksi sempat melihat Kayu Nibung sebesar paha, dan melihat SB Evelyn Calisca 01 sudah di Pos Polair;
 - h. Setelah kecelakaan SB Evelyn Calisca 01 sudah tidak dioperasikan/di pakai lagi, dan sudah ditambatkan di Kampung Sungai Laut;
 - i. Saksi menerangkan bahwa santunan untuk keluarga penumpang korban meninggal dunia 12 (dua belas) orang sudah dibayarkan dari asuransi Jasa Raharja;
 - j. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.
10. Saksi Petugas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, Saudara Muhammad Amin, hadir dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Lahir di : Simbur Naik - Jambi
 Tanggal : 10 April 1972
 Agama : Islam
 Alamat : Jln. Kesehatan No. 59, RT.005/RW.003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
- Pendidikan
- Umum : 1) SD, tahun 1985, di Jambi;
 : 2) SMP, tahun 1988, di Jambi;
 : 3) SMEA, tahun 1991, di Jambi;
 : 4) S1 Ekonomi, tahun 2008, di Riau.
 - Teknis : 1) Dasar-dasar Kesyahbandaran, tahun 2015, di Jakarta;
 : 2) Kepelabuhanan TTBPL, tahun 2018, di Jakarta;
 : 3) ISPS Code, tahun 2022, di Jakarta.

Pengalaman...

Pengalaman Bekerja :

- 1) Pembantu Rind Penerima, KUPP Sungai Guntung, Januari 2004 s.d. Desember 2007;
 - 2) Pembantu Pegawai Tata Usaha KUPP Sungai Guntung, Januari 2008 s.d. Desember 2012;
 - 3) Petugas Bandar KUPP Sungai Guntung, Januari 2013 s.d. Desember 2015;
 - 4) Petugas Tata Usaha KUPP Sungai Guntung, Januari 2016 s.d. Desember 2019;
 - 5) Petugas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, Januari 2020 s.d. Desember 2023;
 - 6) Pengelola Kepegawaian/TU KUPP Kelas III Sungai Guntung, Januari 2024 s.d. sekarang.
- b. Saksi mengerti dipanggil dalam sidang Mahkamah Pelayaran, yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T;
- c. Saksi menjabat sebagai Petugas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2023, atau lebih kurang 3 (tiga) tahun, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan ketertiban dan keamanan pelabuhan;
- d. Saksi menerbitkan SPB sesuai dengan surat Keputusan Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor: HK 206/1/1/UPP/SGT/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- e. Sebelum mengeluarkan SPB Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah Penumpang/Crew kapal saat kapal tiba dan berangkat di pelabuhan Sungai Guntung, karena Saksi sebagai petugas hanya menandatangani SPB sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Agen dengan dilengkapi dokumen berdasarkan *Master Sailing Declaration* yang ditandatangani oleh Nakhoda kapal;
- f. Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan Saksi sedang berada di pelabuhan dalam penugasan pengawasan embarkasi dan debarkasi angkutan lebaran, pada pukul 13.30 WIB Saksi menerima laporan dari anggota tim pengawasan angkutan lebaran (Pak Samlan) bahwa SB Evelyn Calisca 01 dengan tujuan pelabuhan Moro telah mengalami kecelakaan di perairan Sungai Air Tawar Pulau Burung, kemudian Saksi menghubungi anggota tim Patroli dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, untuk melakukan pencarian dan penyelamatan maupun pertolongan terhadap penumpang, selanjutnya Tim menuju ke lokasi kejadian kecelakaan, Saksi saat itu tidak ikut ke lokasi kejadian kecelakaan karena kegiatan arus balik lebaran belum selesai dan pengawasan *Speed Boat* lainnya, Saksi tetap berada di pelabuhan sambil menunggu informasi lebih lanjut untuk evakuasi penumpang dan Awak Kapal;

g. Saksi...

- g. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil tim gabungan pencarian dan penyelamatan Sungai Guntung, penumpang yang selamat berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang diantaranya laki-laki 42 (empat puluh dua) orang dan perempuan 29 (dua puluh sembilan) orang sedangkan penumpang korban meninggal dunia 12 (dua belas) orang;
- h. Saksi menerangkan bahwa penumpang yang selamat dievakuasi ke terminal Pelabuhan untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu, setelah dilakukan pendataan dibawa ke penginapan Wisma Amelia dan yang meninggal dunia serta yang lemas di bawa ke RSUD Raja Musa Kecamatan Kateman untuk mendapatkan perawatan dan visum;
- i. Saksi menerangkan bahwa bahwa kondisi SB Evelyn Calisca 01 mengalami kerusakan pada saat dilakukan penarikan dan pengangkatan menggunakan *Crane*;
- j. Semua keterangan Saksi tidak disanggah oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan diterima.

C. Pendapat Mahkamah Pelayaran.

Atas dasar penelitian dan pemeriksaan secara seksama terhadap berkas yang telah diterima Mahkamah Pelayaran dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), serta keterangan yang diberikan Terduga, para Saksi dan Saksi lainnya di hadapan sidang pemeriksaan lanjutan, pada hari Rabu dan hari Kamis tanggal 28 dan 29 Februari 2024 di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan, sehubungan dengan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat $00^{\circ} 22.455' U / 103^{\circ} 35.948' T$, adalah sebagai berikut :

1. Tentang Kapal, Dokumen Kapal dan Awak Kapal.

Berdasarkan pemeriksaan atas data-data administratif dan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap Terduga dan para Saksi, maka keadaan kapal, surat kapal, dan awak kapal dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kapal

SB Evelyn Calisca 01, adalah jenis Kapal Motor Penumpang (*Speed Boat*), konstruksi *Fiberglass*, berbendera Indonesia, GT 16 NT 5, kapal dibangun tahun 2022 di Tanjung Pinang, dan digerakkan oleh mesin penggerak utama 3 (tiga) buah Mesin tempel merk SUZUKI, 3 x 200 PK, kapal Non klas.

b. Dokumen Kapal.

SB Evelyn Calisca 01 dimiliki oleh Apriansyah berkedudukan di Indragiri Hilir, dilengkapi dengan dokumen berupa: Pas Besar, Nomor: AL.520/1/15/KSOP.TPI/2023, diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 18 Januari 2023, Surat Ukur Dalam Negeri / *Non Convention Tonnage Certificate*, Nomor: 1845/GGa, dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 13 Januari 2023, Sertifikat Keselamatan Penumpang / *Passenger Ship Safety Certificate*, Nomor: AL.509/3/17/KSOP.TPI/2023, diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 17 Maret 2023, berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal / *National*

Load Line Certificate, Nomor: AL.509/3/16/KSOP.TPI-2023, diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 17 Maret 2023, berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, serta memiliki sertifikat-sertifikat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Nomor: C11/AL.820/2987/IV/2023, diterbitkan di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Petugas Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung.

c. Awak Kapal.

Berdasarkan Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*), dibuat di Sungai Guntung tanggal 27 April 2023, oleh Operasional Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung, diketahui oleh Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung, Kapal diawaki 5 (lima) orang.

Susunan Perwira Dek dan Mesin terdiri dari:

Bagian Dek

Nakhoda : Sahran, Sertifikat SKK 60 Mill, tahun 2022.

Bagian Mesin

KKM : Bambang Permadi, Sertifikat SKK 60 Mill, tahun 2022.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa keadaan kapal, dokumen kapal dan awak kapal dapat diterima.

2. Keadaan Cuaca.

Berdasarkan hasil analisis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Tanjung Priok Jakarta, dan berdasarkan keterangan Terduga dan para Saksi, maka mengenai keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan kapal di lokasi kejadian adalah sebagai berikut :

- a. Menurut hasil analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Tanjung Priok Jakarta, dengan suratnya Nomor : ME.01.02/LK.026/KTJP/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, bahwa keadaan cuaca pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau, adalah sebagai berikut:

Cuaca : Berawan - Hujan Ringan
 Arah dan Kecepatan Angin : dari Timur, 4 – 8 Knots
 Arah dan Kecepatan Arus : Ke arah Barat Laut – Utara, 30 – 80 cm/s
 Arah dan Tinggi Gelombang : Barat, *Smooth*.
 Jarak penglihatan/pandang : 6 – 8 Km.

- b. Menurut keterangan Terduga Nakhoda Saudara Sahran yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi, di hadapan sidang Pemeriksaan lanjutan bahwa pada saat kejadian kecelakaan kondisi cuaca cerah/terang, angin tidak terlalu kencang, laut berombak kecil/rendah.

Dengan...

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa berdasarkan Analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Tanjung Priok, keterangan Terduga dan para Saksi fakta tersebut di atas, tentang keadaan cuaca saat sebelum dan setelah terjadinya kecelakaan dapat diterima.

3. Muatan dan Stabilitas Kapal.

Berdasarkan data ukuran kapal, manifes, tata letak bangunan kapal, dan susunan muatan, maka mengenai keadaan muatan dan stabilitas kapal adalah sebagai berikut:

a. Tentang Keadaan Muatan.

- 1) Sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Penumpang / *Passenger Ship Safety Certificate*, Nomor: AL.509/3/17/KSOP.TPI/2023, SB Evelyn Calisca 01 adalah kapal motor penumpang untuk mengangkut penumpang dengan kapasitas penumpang yang diijinkan adalah sebanyak 66 orang;
- 2) Sesuai dengan Manifest, jumlah penumpang yang naik di Pelabuhan Tembilahan adalah 51 orang (termasuk anak-anak), kemudian ada tambahan 6 orang penumpang yang naik di Sungai Guntung sehingga total penumpang sesuai dengan manifest adalah 57 orang;
- 3) Sesuai dengan laporan tim evakuasi kecelakaan posko terpadu Sungai Guntung, total jumlah korban SB Evelyn Calisca 01 saat kejadian adalah 83 orang termasuk 5 orang awak kapal;
- 4) Berdasarkan data di atas, maka saat kejadian jumlah penumpang SB Evelyn Calisca 01 yang sebenarnya adalah sebanyak 78 orang, hal ini sesuai dengan keterangan Terduga Nakhoda dan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar terdapat beberapa orang penumpang gelap dalam pelayaran tersebut;
- 5) Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor: 1845/GGa dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 13 Januari 2023, SB Evelyn Calisca 01 memiliki ukuran-ukuran pokok sebagai berikut:

Panjang (L) : 14,08 Meter.
 Lebar (B) : 3,00 Meter.
 Tinggi (H) : 1,30 Meter.
- 6) Berdasarkan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara / *Provisional National Load Line Certificate*, Nomor: AL.509/3/16/KSOP.TPI-2023, ditetapkan bahwa ukuran Lambung Timbul dari Garis Geladak ke garis air adalah 33 cm (= 0,33 meter).
- 7) Berdasarkan data-data di atas maka *draft*/sarat maksimum kapal dapat dihitung sebagai berikut:
 Sarat Maksimum Kapal (t) = $H - T = 1,30 - 0,33 = 0,97$ meter;
- 8) Dalam persidangan tidak diperoleh informasi terkait *draft* kapal saat berangkat dari Pelabuhan Tembilahan maupun Sungai Guntung, Namun berdasarkan keterangan Terduga Nakhoda yang

dikuatkan...

dikuatkan oleh keterangan Saksi Saudara Suhardi dalam persidangan bahwa lambung timbul kapal belum terbenam oleh air (tidak *overdraft*);

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa :

Berdasarkan keterangan pada poin a.8, maka secara teknis draft/sarat SB Evelyn Calisca 01 sebelum berangkat atau sebelum kejadian belum melebihi ketentuan (*overdraft*), namun sesuai dengan keterangan pada poin a.4, jumlah penumpang sebanyak 78 orang melebihi ketentuan yang diijinkan dalam Sertifikat Keselamatan Penumpang sehingga keadaan penumpang/muatan SB Evelyn Calisca 01 sebelum kejadian tidak dapat diterima.

b. Tentang Stabilitas

1. Berdasarkan keterangan Terduga Nakhoda yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Saudara Suhardi, Saksi Saudara Herman dan Saksi Saudara Bambang Permadi dalam persidangan, kondisi kapal sebelum berlayar dari Pelabuhan Tembilahan dan Sungai Guntung dalam keadaan baik, mengapung tegak dan tidak ada kebocoran pada kapal;
2. Sebagai akibat dari kecelakaan, kapal terbalik dan ruang penumpang terendam air.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa keadaan stabilitas SB Evelyn Calisca 01 sebelum kejadian dalam keadaan baik dan dapat diterima sedangkan setelah kejadian stabilitas kapal tidak dapat dinilai.

4. Navigasi dan Olah Gerak.

Setelah menganalisa tentang kelengkapan alat bantu navigasi, aturan-aturan bernavigasi, situasi lingkungan tempat kejadian, dan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*), maka cara bernavigasi dan cara berolah gerak dinilai sebagai berikut :

a. Tentang Navigasi.

- 1) SB Evelyn Calisca 01 dilengkapi dengan Alat Bantu Navigasi yang memadai, dibuktikan dengan adanya Sertifikat Keselamatan Penumpang / *Passenger Ship Safety Certificate*, Nomor: AL.509/3/17/KSOP.TPI/2023, dan telah diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: C11/AL.820/2987/IV/2023.
- 2) Dalam pelayarannya Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan Anak Buah Kapal telah memanfaatkan alat-alat bantu navigasi sesuai dengan fungsinya, dan kapal berlayar dengan selamat sampai sebelum terjadinya kecelakaan;
- 3) Dalam pelayaran dari Pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro, Terduga Nakhoda menyerahkan operasi kemudi kepada Saudara Suhardi dan semua awak kapal tidak melakukan pengawasan atau pengamatan sehingga terjadinya kecelakaan karena menubruk kayu nibung dan terbalik.

b. Tentang...

b. Tentang Olah Gerak.

Pada saat sebelum dan saat terjadinya kecelakaan, SB Evelyn Calisca 01 tidak melakukan olah gerak.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa cara bernavigasi SB Evelyn Calisca 01 tidak dapat diterima dikarenakan Terduga Nakhoda tidak bernavigasi dengan baik, yaitu proses mengarahkan kapal dari satu titik ke satu titik lainnya dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan rintangan pelayaran, sedangkan cara berolah gerak SB Evelyn Calisca 01 tidak dapat dinilai.

5. Tentang Sebab terjadinya Kecelakaan Kapal.

Setelah menganalisa fakta-fakta dasar, kondisi lingkungan (faktor alam), faktor teknis, faktor manusia, faktor organisasi, dan dokumen mengenai terjadinya kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T, maka penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, pukul 12.35 WIB, SB Evelyn Calisca 01, tiba di dermaga pelabuhan Sungai Guntung dari pelabuhan Tembilahan dengan muatan penumpang 51 (lima puluh satu) orang sesuai *manifest*, kemudian penumpang yang naik dari pelabuhan Sungai Guntung tujuan pelabuhan Moro, sebanyak 6 orang, sehingga jumlah keseluruhan penumpang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang sesuai *manifest* penumpang;
- 2) Pukul 12.45 WIB kapal bertolak dari pelabuhan Sungai Guntung tujuan Pelabuhan Moro, keadaan cuaca cerah, laut tenang dan arus pelan, setelah lepas tali dan pelayaran sekira 10 menit dengan kecepatan kapal 30 knots, kemudian Terduga Nakhoda meminta bantuan Saudara Suhardi (Acok) yang bukan merupakan ABK dan tidak tersijil (penjual tiket) yang ikut menumpang di kapal untuk menggantikan sementara mengoperasikan kemudi dikarenakan Terduga Nakhoda akan istirahat sebentar untuk makan siang, sebelum kejadian biasanya Terduga Nakhoda meminta bantuan mengoperasikan sementara kemudi kepada KKM, Saudara Bambang Permadi;
- 3) Sekira pukul 13.15 WIB Agen kapal Perusahaan Pelayaran Rakyat PT Sinar Romindo Indah Cabang Sungai Guntung melaporkan ke Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung bahwa kapal mengalami kecelakaan tubrukan dengan Kayu Nibung yang hanyut dengan posisi melayang di laut sehingga kapal tidak bisa dikendalikan dan terbalik diperairan Sungai Air Tawar Kecamatan Pulau Burung pada koordinat 00°22,455' U / 103°35,948' T;
- 4) Pada waktu terjadinya kecelakaan setelah dilakukan evakuasi dan pendataan penumpang, ditemukan SB Evelyn Calisca 01 memuat penumpang sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang ditambah Awak Kapal 5 (lima) orang menjadi 83 (delapan puluh tiga) orang sedangkan kapasitas penumpang yang diijinkan sesuai sertifikat keselamatan penumpang adalah 66 (enam puluh enam) orang;

5) Dalam...

- 5) Dalam peristiwa kecelakaan kapal tubrukan SB Evelyn Calisca 01, setelah penumpang dievakuasi terdapat penumpang selamat berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang, penumpang yang meninggal dunia 12 (dua belas) orang;

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Tentang Sebab Terjadinya Kecelakaan Kapal Tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut, disebabkan oleh:

- a) Terduga Nakhoda menyerahkan tanggungjawabnya untuk mengoperasikan kemudi kepada Saudara Suhardi alias Acok yang tidak tersijil (bukan ABK) dan juga tidak terdaftar di manifest penumpang;
- b) Selanjutnya Terduga Nakhoda, KKM dan Kelasi semuanya berada di dek muatan atas sedang makan siang, tidak adanya ABK yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan dan pemantauan bahaya navigasi berupa benda-benda terapung yang hanyut di depan kapal yang sedang berlayar dengan kecepatan tinggi 30 knot.

6. Tentang Upaya Penyelamatan.

Berdasarkan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan lanjutan, maka mengenai upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Terduga dan para Saksi adalah sebagai berikut:

- a. Saat kapal terbalik, Terduga Nakhoda bersama Saksi KKM dan Kelasi Agus Soliqin berusaha mengevakuasi para penumpang yang terjebak di dalam kapal dengan cara menariknya keluar;
- b. Penumpang yang selamat dievakuasi ke SB Tera Joan yang kemudian membawa penumpang-penumpang tersebut ke Pelabuhan Sungai Guntung, Penumpang yang selamat dievakuasi ke terminal Pelabuhan untuk dilakukan pendataan, setelah itu dibawa ke penginapan Wisma Amelia, sementara yang meninggal dunia serta yang lemas dibawa ke rumah sakit RSUD Raja Musa Kecamatan Kateman untuk mendapatkan perawatan dan visum.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan para Saksi dapat diterima.

7. Kesalahan dan Kelalaian.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948 T, maka beban dan tanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kapal memuat penumpang sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang ditambah Awak Kapal 5 (lima) orang menjadi 83 (delapan puluh tiga) orang sedangkan kapasitas penumpang yang diijinkan sesuai Sertifikat Keselamatan penumpang adalah 66 (enam puluh enam) orang, sehingga ada kelebihan penumpang 12 (dua belas) orang;

b. Terduga...

- b. Terduga Nakhoda menyerahkan tanggungjawabnya untuk mengoperasikan kemudi kepada Saudara Suhardi alias Acok yang tidak tersijil (bukan ABK) dan juga tidak terdaftar di *manifest*;
- c. Tidak adanya pengawasan dan pengamatan terutama pada arah haluan kapal untuk mengamati bahaya navigasi berupa benda-benda yang terapung;
- d. Bahwa tanggungjawab mengenai penumpang, pengoperasian kapal dan pengawasan untuk mengamati bahaya navigasi adalah merupakan tugas dan tanggungjawab Terduga Nakhoda.

Dengan demikian Mahkamah Pelayaran berpendapat bahwa Terduga Nakhoda telah lalai dan belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi dan profesi kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*).

8. Hal-Hal Yang Meringankan dan Yang Memberatkan.

Berdasarkan proses persidangan terhadap Terduga, dan hal-hal pribadi yang disampaikan oleh Terduga, maka dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hal – hal yang meringankan.
 - 1) Terduga Nakhoda sedang menjalani hukuman Pidana;
 - 2) Terduga Nakhoda berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam sidang;
 - 3) Terduga Nakhoda sebelumnya belum pernah dihukum karena kesalahannya dalam menjalankan profesinya sebagai Nakhoda;
 - 4) Terduga Nakhoda merupakan tulang punggung dalam keluarga dan tidak mempunyai keahlian lain selain sebagai pelaut.
- b. Hal-hal yang memberatkan

Tidak ada.

Dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal tubrukan SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung, terdiri dari 5 (lima) orang Panel Ahli dalam mengambil Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, terdapat perbedaan pendapat 1 (satu) orang Panel Ahli sebagai berikut :

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Tim Panel Ahli, Capt. Muhammad Ghazali, S.H., M.H., M.Mar sebagai berikut :

a. Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Pasal 32 ayat (3)

“Bagi anggota Tim Panel Ahli yang berbeda pendapat dengan hasil pelaksanaan sidang, wajib menyampaikan perbedaan pendapat dan dimasukkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran”;

b. Substansi...

b. Substansi Yang Menjadi Perbedaan

1) Tentang sebab terjadinya Kecelakaan Kapal

Setelah menganalisa fakta-fakta dasar, kondisi lingkungan (faktor alam), faktor teknis, faktor manusia, faktor organisasi, dan dokumen mengenai terjadinya kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat $00^{\circ} 22.455' U/103^{\circ} 35.948 T$, maka penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keterangan Saksi Saudara Suhardi alias Acok dikuatkan oleh keterangan Terduga Nakhoda Saudara Sahran dan keterangan Saksi KKM Saudara Bambang Permadi bahwa kayu nibung yang bersifat sebat (hanyut dan tidak muncul di permukaan air), masyarakat lokal menyebut sifat sebat ini dengan istilah "timbul-timbul tai", dan warna perairan di tempat terjadinya kecelakaan berwarna gelap (coklat tua), hampir sama dengan warna kayu nibung sehingga tidak dapat dilihat keberadaannya pada permukaan air;
- b. Berdasarkan keterangan Terduga Nakhoda Saudara Sahran, keterangan Saksi Saudara Suhardi alias Acok dan keterangan Saksi KKM Saudara Bambang Permadi bahwa saat kejadian secara tiba-tiba kapal miring ke kanan, air masuk ke ruang penumpang melalui pintu depan dan jendela sebelah kanan yang tenggelam, dan kapal terbalik;
- c. Berdasarkan keterangan Terduga Nakhoda Saudara Sahran, keterangan Saksi KKM Saudara Bambang Permadi dan keterangan Saksi Kelasi Saudara Herman bahwa terdapat Kayu Nibung yang melintang pada badan kapal dan tersangkut pada ketiga kaki mesin yang berbentuk V berdimensi panjang sekira 3 meter dan diameter 15 cm (seukuran paha orang dewasa) dan posisi kayu nibung memanjang ke luar lambung kanan sekira 2 jengkal setelah kapal terbalik;

Dengan demikian saya berpendapat bahwa Tentang Sebab Terjadinya Kecelakaan Kapal SB Evelyn Calista 01 merupakan bagian dari faktor lingkungan (faktor alam) yaitu disebabkan oleh kayu nibung berdimensi panjang 3 meter dan diameter 15 cm (berukuran lingkaran paha orang dewasa) yang hanyut dan keberadaannya di dalam air tidak diketahui (tidak dapat dilihat) oleh awak kapal yang mengemudikan, sehingga mengakibatkan tubrukan diikuti tersangkutnya kayu nibung tersebut pada ketiga kaki mesin kapal yang berbentuk "V" dimana salah satu sisi Kayu Nibung tersebut dan memanjang ke sisi kanan lambung kapal sepanjang 2 jengkal yang mengakibatkan kapal miring ke kanan secara ekstrim hingga pintu depan kanan di belakang ruang kemudi dan jendela pada sisi lambung kanan kapal melampaui batas permukaan air, sebagai akibatnya air masuk ke dalam ruangan kapal dan mengakibatkan kapal terbalik.

2) Tentang...

2) Tentang Kesalahan atau Kelalaian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T, maka beban dan tanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 371a dan/atau Pasal 383 alinea kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Nakhoda dibenarkan dan dapat menyuruh penumpang bekerja di kapal sesuai dengan kemampuannya dan/atau dinas awak kapal dapat dilakukan oleh pekerja yang diterima dalam perjalanan di atas kapal, sehingga tindakan Terduga Nakhoda meminta Saudara Suhardi alias Acok untuk menggantikannya mengemudikan kapal untuk istirahat makan siang adalah merupakan perintah nakhoda dan sesuai Pasal 384 (1) "Selama anak buah kapal berada dalam dinas di kapal, ia wajib melaksanakan perintah nakhoda dengan seksama", dan Saudara Suhardi alias Acok pada saat mulai berada di atas kapal sampai dengan terjadinya kecelakaan adalah merupakan bagian dari awak kapal yang sah menurut Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 137 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran "Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal" sehingga jumlah penumpang yang sebenarnya berbeda dengan jumlah penumpang yang terdapat di *manifest* bukanlah merupakan tanggung jawab Terduga Nakhoda;
- c. Bahwa berdasarkan diktum 1) a, b, dan c, sebab terjadinya kecelakaan adalah merupakan bagian dari kondisi lingkungan (faktor alam) yaitu disebabkan oleh kayu nibung berdimensi panjang 3 meter dan diameter 15 cm (berukuran lingkaran paha orang dewasa) yang hanyut dan keberadaannya di dalam air tidak diketahui (tidak dapat dilihat) oleh awak kapal yang mengemudikan.

Dengan demikian saya berpendapat bahwa sebab terjadinya kecelakaan kapal secara sah dan meyakinkan bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian Terduga Nakhoda, sehingga sehubungan dengan tanggungjawab terhadap penyebab terjadinya kecelakaan tubrukan tidak dapat dibebankan kepadanya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 249 berbunyi "Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda, kecuali dapat dibuktikan lain", dan Terduga Nakhoda Saudara Sahran dalam melaksanakan tugasnya sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan kapal telah bertindak sesuai dengan kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*) sesuai dengan amanat Pasal 342 alinea pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berbunyi "Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian, dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik".

D. Keputusan...

D. Keputusan.

Atas dasar kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan Pasal 373a Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 249, Pasal 251, Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 31 huruf d., Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, *juncto* Pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, Mahkamah Pelayaran:


M E M U T U S K A N:


- I. Menyatakan bahwa Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Mahkamah Pelayaran tentang tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T yang dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan dihadiri oleh Terduga Nakhoda, Saudara Sahran tanpa didampingi Penasehat Ahli;
- II. Menyatakan bahwa Penyebab kecelakaan kapal tubrukan antara SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung yang hanyut di laut pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.15 WIB, di Perairan Sungai Air Tawar, Kecamatan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau pada koordinat 00° 22.455' U/103° 35.948' T, karena:
 - a) Terduga Nakhoda menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengoperasikan kemudi kepada Saudara Suhardi alias Acok yang tidak tersijil (bukan ABK) dan juga tidak terdaftar di manifest penumpang;
 - b) Terduga Nakhoda, KKM dan Kelasi semuanya berada di dek muatan atas sedang makan siang, tidak adanya ABK yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan dan pemantauan bahaya navigasi berupa benda-benda terapung yang hanyut di depan kapal yang sedang berlayar dengan kecepatan tinggi 30 knot.
- III. Menyatakan bahwa terdapat Kesalahan dan Kelalaian, Terduga Nakhoda Saudara Sahran, dinilai lalai belum sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi dan profesi kebiasaan pelaut yang baik (*good seamanship*) dan belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 342 alinea Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi "Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian, dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik".

IV. Menghukum...


IV. **Menghukum** Terduga Nakhoda SB Evelyn Calisca 01, Saudara Sahran, lahir di Tanjung Raya tanggal 08 Oktober 1985, memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL, Nomor: AL.528/2/6/KSOP.TPI-22, dikeluarkan di Tanjung Pinang pada tanggal 10 Februari 2022, oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang, dengan mencabut sementara Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu **6 (enam) bulan**.


Demikian Keputusan Mahkamah Pelayaran atas hasil rapat musyawarah Tim Panel Ahli yang dibacakan oleh Tim Panel Ahli dalam sidang terbuka untuk umum di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **01 April 2024** tanpa dihadiri oleh Terduga Nakhoda SB Evelyn Calisca 01, Saudara Sahran.


Ketua :  Capt. Frederick H. Roinwowan.

Anggota :  Capt. Muhammad Ghazali, S.H., M.H., M. Mar.

Anggota :  Elfis, M.Mar.E.

Anggota :  David Febianto, S.T.

Anggota :  Yanuar Paryoga Warsadi, S.H., M.H.

Sekretaris :  Rinna Purba, S. H.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

**SURAT KETERANGAN KECAKAPAN
(60 MIL)**

NO: AL528/2/6/KSOP.TPI-22

DIKELUARKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NO MK.103/2/19/DIPL-16 TENTANG: PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
KELAIKLAUTAN KAPAL

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA:

NAMA : SAHRAN

TEMPAT / TGL LAHIR : TG.RAYA,08 OKTOBER 1985

TELAH LULUS UJIAN KECAKAPAN (60 MIL) YANG DIADAKAN DI TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL 09 FEBRUARI 2022 DAN TELAH MEMENUHI SYARAT SESUAI
KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN PEMBatasan KEWENANGAN SEBAGAI BERIKUT: NAKHODA

UNTUK KAPAL DENGAN TONASE KURANG DARI 35 (<35 GT).

DENGAN JARAK PELAYARAN TIDAK LEBIH 60 MIL LAUT DARI PELABUHAN TOLAK.

TANJUNGPINANG, 10 FEBRUARI 2022

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

**A.N KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
Kasi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli**



Capl. IMRAN, S.SIT., M.H.,M.MAR
Pembina (IV/a)

NIP. 19801008 200502 1 001



EKP IV-02